



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD KHADIB BIN BUHRI (ALM)**;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun/14 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mengkang Rt.04 Rw.04 Desa Prampelan
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **REISSMANN BERTRAND S, S.H., M.H.**, dan **PAMUJI UPOYO, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REISSMANN BERTRAND DAN REKAN** beralamat di Jalan Puri Delta Asri I Blok Q-14, Campurejo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor W12-U23/347/HK.01.10/12/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm) Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Daftar Penjualan Tanpa Nota terdiri dari 16 nama barang senilai Rp. 223.794.200 sales AHMAD KHADIB;
 - 1 bendel Slip Mutasi Barang, Laporan Keluar Masuk Barang Dan Kartu Stock Barang sales AHMAD KHADIB;
 - 2 lembar Slip Gaji Karyawan bulan April dan Mei 2022 an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Fiktif dan 1 bendel Faktur Penjualan Fiktif sales an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penambahan Barang dan 1 bendel Faktur Penjualan Ada Penambahan Barang sales AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Tunai Lapor Kredit dan 1 Bendel Faktur Penjualan Tunai (uang pembayaran tidak disetorkan kantor) sales an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Atas Nama dan Faktur Penjualan Customer An. AZIS;

Dikembalikan kepada CV Mitra Agro Lestari melalui saksi BAYU TRISNO DARMOKO PUTRO Bin SLAMET DARMOKO;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kepada terdakwa AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut juga karena ditipu dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm) pada kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. MITRA AGRO LESTARI yang beralamat di Jl. Jogoloyo, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2017, ketika Terdakwa diterima bekerja di Kantor CV. MITRA AGRO LESTARI yang beralamat di Jl. Jogoloyo Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak sebagai Salesman dengan NIK nomor 3324011409900001 dan gaji sebesar Rp3.024.885,00 (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya sesuai dengan lembar Slip Gaji bulan Mei 2022 dari CV. MITRA AGRO LESTARI. Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai Sales yaitu melakukan pemasaran produk kepada customer, menerima uang pembayaran/tagihan customer yang selanjutnya diserahkan kepada Staff Admin Keuangan Kantor CV. Mitra Agro Lestari;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Bahwa adapun prosedur pengeluaran barang dari gudang CV. MITRA AGRO LESTARI yaitu:

- Sales menulis pada lembar kertas mutasi barang yang sudah disiapkan oleh kantor tentang barang apa saja yang diminta yang kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang Kepala gudang meneruskan kepada Staff Administrasi Sales;
- Staff Administrsi Sales kemudian membuat SLIP MUTASI BARANG sesuai dengan permintaan dari sales;
- Kepala Gudang mengeluarkan barang seseuai dengan SLIP MUTASI BARANG yang kemudian barang diterima sales;
- Setelah barang keluar dan diterima oleh Sales, SLIP MUTASI BARANG ditanda tangani oleh Kepala Gudang, Staf Administasi Sales dan Sales itu sendiri;

Bahwa selama Terdakwa bekerja di CV. MITRA AGRO LESTARI sebagai Sales, Terdakwa ada menjual produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI tanpa nota Faktur penjualan dan nota Faktur penjualan fiktif, memasukkan/menambahkan nama produk barang pada Nota Faktur penjualan customer tanpa sepengetahuan customer, melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dan laporan penjualan secara kredit, dan melakukan penjualan produk barang dagangan yang ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang/meminjam nama Customer dengan nilai total kerugian keseluruhan, yaitu senilai Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu 08 Juni 2022 pada saat itu saksi ZAHROTUN NAFISAH (selaku staff administrasi keuangan CV. MITRA AGRO LESTARI) dan saksi NURUL QOMARIYAH (selaku staff administrasi sales CV. MITRA AGRO LESTARI) melakukan pengecekan lapangan (visit) kepada sejumlah customer sales, termasuk customer sales Terdakwa karena sebelumnya ada sales yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk dari CV. MITRA AGRO LESTARI;

Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap keuangan CV. MITRA AGRO LESTARI, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI tanpa nota Faktur penjualan.

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	NILAI
----	-------------	--------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KERUGIAN
1	2	3	4
1	RUMPAS 100ML	36.000,-	36.000.000,-
2	GRAMOXONE 1 LTR (20)	93.500,-	74.800.000,-
3	ROUND UP 1LTR (12)	130.000,-	31.200.000,-
4	EMPORIUM 20 WDG 25 GR (180)	47.500,-	8.550.000,-
5	SPONTAN 1 LTR (1)	88.750,-	15.975.000,-
6	EMPORIUM 20 WDG 100 GR (100)	175.000,-	17.500.000,-
7	AGIL 100 ML (100)	36.500,-	3.650.000,-
8	ARTOS 100 ML (50)	21.700,-	2.170.000,-
9	CABRIO 250 ML (24)	172.250,-	12.402.000,-
10	NPK 16.16.16 P.TANI 20KG	297.280,-	14.864.000,-
11	ARTOS 300 ML 20)	63.600,-	2.544.000,-
12	MARSHAL EC 500ML (24)	72.300,-	1.735.200,-
13	ARTOS 500 ML (20)	102.500,-	2.050.000,-
14	KAMIKAZE 100 ML (50)	42.750,-	171.000,-
15	LUTOP 1 LTR (15)	78.500,-	157.000,-
16	COUNTER PLUS 100 GR (100)	26.000,-	26.000
JUMLAH			223.794.200,-

- Penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dengan nota Faktur Penjualan fiktif.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ABACEL 500 ML	5 / 20	105.000,-	TATA	FJ22040056	10.500.000,-
2	PLENUM 95 GR	4 / 120	50.000,-			24.000.000,-
3	PLENUM 100 GR	1 / 50	184.000,-			9.200.000,-
4	REGENT 100 ML	5 / 48	33.500,-			8.040.000,-
5	REGENT 500 ML	5 / 10	152.500,-			7.625.000,-
JUMLAH						59.365.000,-

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ABACEL	5 / 10	195.000,-	TATA	FJ22050237	9.750.000,-
2	SCORE 250 ML	1 / 40	172.000,-			6.880.000,-
3	PREVATHON 100ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
4	SCORE 800 ML	4 / 50	57.000,-			11.400.000,-
JUMLAH						40.030.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PLENUM	120	50.000,-	BAMBANG	FJ22040424	30.000.000,-
2	PLENUM 100 GR	50	189.000,-			18.400.000,-
3	SCORE 80 ML	50	54.000,-			10.800.000,-
4	ABACEL 100 ML	50	28.000,-			1.400.000,-
5	PREVATHON 250 ML	29	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						75.000.000,-
TITIP / BAYAR						10.000.000,-
SISA JUMLAH						65.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	D'THANE 1 KG	4 / 20	124.000,-	BAMBANG	FJ22050250	9.920.000,-
2	PREVATHON 100 ML	2 / 40	60.000,-			4.800.000,-
3	PROWL 250 ML	3 / 24	46.000,-			3.312.000,-
4	PLENUM 25 GR	1 / 120	50.000,-			5.000.000,-
5	RUMPAS	3 / 100	36.000,-			10.800.000,-

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	100 ML					
JUMLAH						34.832.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BENFURON 25 GR	5 / 160	16.000,-	DARSONO	FJ22040406	12.800.000,-
2	TIGOL 25 GR	5 / 200	15.500,-			15.500.000,-
3	CABRIO 100 ML	6 / 48	75.000,-			21.600.000,-
4	BLASGONE 25 GR	3 / 240	12.250,-			8.820.000,-
JUMLAH						58.720.000,-
TITIP BAYAR						8.720.000,-
SISA JUMLAH						50.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	EXPERT 100 ML	1 / 100	135.000,-	DARSONO	FJ22060071	13.500.000,-
2	RUMPAS 100 ML	10 / 100	36.000,-			36.000.000,-
JUMLAH						49.500.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CABRIO 100 ML	10 / 48	73.000,-	SLAMET / TRIOO	FJ22040273	35.040.000,-
2	CABRIO 250 ML	5 / 164	164.000,-			19.680.000,-
3	BENFURO 25 GR	7 / 160	16.000,-			17.920.000,-
JUMLAH						72.640.000,-
TITIP BAYAR						15.000.000,-
SISA JUMLAH						57.640.000,-

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BENFURON 95 GR	5 / 160	16.500,-	YANI	FJ22040269	13.200.000,-
2	TEPSHOT 250 ML	5 / 24	83.000,-			9.960.000,-
3	GRAMAXON 5 LT	10 / 20	94.000,-			18.800.000,-
4	TABAS 50 ML	1 / 100	56.000,-			5.600.000,-
JUMLAH						47.560.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ANTRASOL 5 KG	3 / 120	125.000,-	YANI	FJ22040401	4.500.000,-
2	SCORE 80 ML	3 / 50	54.000,-			8.100.000,-
3	FILLIA 250 ML	3 / 20	120.000,-			7.200.000,-
4	DANGKE 250 ML	8 / 40	53.500,-			17.120.000,-
JUMLAH						36.920.000

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON 5 LT	40 / 20	93.500,-	SLAMET / INDAH JAYA	FJ22030094	74.800.000,-
2	MARSAL	15 / 200	6.700,-			20.100.000,-
JUMLAH						94.900.000,-

N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON 5 LT	30 / 20	94.000,-	SLAMET / INDAH JAYA	FJ22040403	56.400.000,-
2	PROVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
3	PROVATHON	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	250 ML					
JUMLAH						82.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RUMPAS 100 ML	3 / 100	37.000,-	SLAMET / INDAH JAYA	FJ22040528	11.100.000,-
2	METTSULINT OP LUS	2 / 200	9.500,-			3.800.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	55.000,-			13.750.000,-
4	PREVATHON 100 ML	4 / 40	60.000,-			9.600.000,-
5	PREVATHON 250 ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						52.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAMAR 100 GR	2 / 100	38.000,-	PUJI ENI/ NOOR TANI	FJ22040407	7.600.000,-
2	BLASTGON 25 GR	2 / 240	12.250,-			5.880.000,-
3	DESTAR 15 ML	2 / 200	4.750,-			1.900.000,-
4	SCORE 80 ML	2 / 50	55.000,-			5.500.000,-
5	GRAMOXON 1 LR	2 / 20	94.000,-			9.400.000,-
JUMLAH						30.280.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	15 / 100	25.500,-	PARYANTO	FJ22030346	38.250.000,-
2	D BASTAN 100 GR	5 / 50	46.000,-			11.500.000,-
3	SCORE 250 ML	3 / 40	164.000,-			19.680.000,-

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BROADPLUS 25 GR	10/ 200	9.800,-			19.600.000,-
5	SAPRODAP 25 KG	120	250.000,-			30.000.000,-
JUMLAH						119.030.000,-
TITIP BAYAR						20.000.000,-
JUMLAH						99.030.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BASTAN 100 GR	10 / 50	48.000,-	PARYANTO	FJ22040145	24.000.000,-
2	PREVATHON 100 ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
3	PREVATHON 100 ML	15 / 24	119.000,-			42.840.000,-
JUMLAH						90.840.000

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	20 / 100	26,250,-	PARYANTO	FJ22040399	52.500.000,-
2	CABRIOTOB 500 GR	5 / 20	111.500			11.150.000,-
3	MASTAR 15 ML	2 / 200	4.250,-			1.900.000,-
4	PREVATHON 100 ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
JUMLAH						89.550.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CONTAF	10/ 10	90.000,-	PARYANTO	FJ22050117	9.000.000,-
2	D'BASTAN 100 GR	5 / 50	47.000,-			11.750.000,-
3	SCORE 250 ML	2 / 40	172.000,-			13.760.000,-
4	PLENUM 100 GR	3 / 50	184.000,-			27.600.000,-

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	62.110.000,-
---------------	---------------------

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	TIGOL 25 GR	10 / 200	15.500,-	SUPAAT	FJ22030234	31.000.000,-
2	MARSHAL DS 25GR	10 / 200	6.750,-			13.500.000,-
3	REGENT 500GR	5 / 10	153.000,-			7.650.000,-
4	SAMAR 100 ML	2 / 100	38.000,-			7.600.000,-
5	DIMOCEL 1L	5 / 10	40.000,-			2.000.000,-
JUMLAH						61.750.000,-
TITIP BAYAR						11.750.000,-
SISA JUMLAH						50.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	MARSHAL 25 GR	30 / 200	6.750,-	SUPAAT	FJ22030470	40.500.000,-
2	GRAMAXON 5 LT	20 / 20	93.500,-			37.400.000,-
3	BENFURON 25 GR	5 / 160	16.000,-			12.800.000,-
4	MARSHAL 500 ML	2 / 24	70.000,-			3.360.000,-
JUMLAH						94.060.000,-

N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CABRIO 100 ML	5 / 48	75.000,-	SUPAAT	FJ22040523	18.000.000,-
2	PREVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.000.000,-
4	RUMPAS	2 / 100	37.000,-			7.400.000,-

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	100 ML					
5	PREVATHON 250 ML	2 / 120	120.000,-			5.760.000,-
JUMLAH						56.660.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	METSULINDO PLUSS 25 GR	5 / 200	9.250,-	SUPARJO	FJ22030471	9.250.000,-
2	NOVLET 500 ML	2 / 20	370.000,-			14.800.000,-
3	MARSHAL 25 GR	7 / 200	6.750,-			9.450.000,-
4	NUGOR 500 ML	1 / 20	80.000,-			1.600.000,-
5	AMISTARTOP 100 ML	1/ 50	99.000,-			4.950.000
JUMLAH						40.050.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ABACEL 100 ML	2 / 50	27.000,-	SUPARJO	FJ22050335	2.700.000,-
2	SORE 800 ML	4 / 50	57.000,-			11.400.000,-
3	GRAMAXON 1 LT	5 / 20	86.000,-			8.600.000,-
JUMLAH						22.700.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON E 1 LT	20 / 20	93.000,-	EFENDI	FJ22050121	37.200.000,-
2	AVIDOR 100 GR	5 / 100	26.000,-			13.000.000,-
3	PLENUM 100 GR	2 / 50	184.000,-			18.400.000,-
JUMLAH						68.600.000,-

NO	NAMA	BOX /	@ /	CUSTOMER	NO.	NILAI
----	------	-------	-----	----------	-----	-------

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	BARANG	SATUAN	HARGA		FAKTUR JUAL	KERUGIAN
1	PREVATHON 250 ML	5/ 50	57.000,-	YUSUF	FJ22020505	8.640.000,-
2	AMISTRATOP 250 ML	2 / 120	50.000,-			13.740.000,-
3	TIGOL 25 GR	2 / 50	189.000,-			46.500.000,-
JUMLAH						68.880.000,-
TITIP BAYAR						38.470.000,-
SISA JUMLAH						30.410.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAPRODAP 25 KG	5/ 50	250.000,-	EKO	FJ22020505	30.000.000,-
2	DEBASTAN 100 GR	2 / 120	45.000,-			4.500.000,-
3	ARES 100 ML	2 / 50	26.500,-			2.650.000,-
4	BROAPLUS 25 GR	2 / 200	9.800,-			3.920.000,-
5	KNO PUTIH 2 KG	20 / 15	52.250,-			15.675.000,-
JUMLAH						56.745.000,-
TITIP BAYAR						10.000.000,-
SISA JUMLAH						46.745.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAPRODAP 25KG	40 SAK	250.000,-	ADI /YUNIAR	FJ22030475	10.000.000,-
2	NPK 16 16 16 P.TANI 20KG	39 SAK	260.000,-			10.140.000,-
3	KNO PUTIH 2KG	68 / 15	52.500,-			53.550.000,-
4	KNO MERAH 2KG	34 / 15	41.000,-			20.910.000,-
5	METSULINDO PLUS 25GR	2 / 200	9.000,-			3.600.000,-

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	98.200.000,-
TITIP BAYAR JUMLAH	66.850.000,-
SISA JUMLAH	31.350.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	DESTAR 15 ML	5 / 200	4.750,-	ADI / YUNIAR	FJ22040267	4.750.000,-
2	BLASGON 5 GR	5 / 240	12.250,-			14.700.000,-
3	BENFURON 25 GR	10 / 160	16.000,-			25.600.000,-
4	COONTERFL US 250 GR	10	65.000,-			650.000,-
5	PREVATHON 250 ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						60.100.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	5 / 100	26.500,-	ADI / YUNIAR	FJ22050239	13.250.000,-
2	BELT EXSPET 250 ML	1/ 40	315.000,-			12.600.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	57.000,-			14.250.000,-
4	PREVATHON 100 ML	4 / 40	60.000,-			9.600.000,-
5	FENITE 100 ML	1 / 50	92.000,-			4.600.000,-
JUMLAH						54.300.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SCORE 80 ML	5/ 50	57.000,-	SUTRISNO	FJ22050116	14.250.000,-
2	PLENUM 25 GR	2 / 120	50.000,-			12.000.000,-
3	PLENUM	2 / 50	189.000,-			18.400.000,-

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100 GR					
JUMLAH						44.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	KNO PUTIH 2KG	34 / 15	50.500,-	JASMIRAH	FJ22030049	25.755.000,-
2	PROWL 250 ML	5 / 24	46.000,-			5.520.000,-
3	ABACEL 1 L	5 / 10	203.000,-			10.150.000,-
4	DITHANE 1 KG	5 / 20	110.500,-			11.050.000,-
JUMLAH						52.475.000,-
TITIP BAYAR JUMLAH						23.650.000,-
SISA JUMLAH						28.825.000,-

- memasukkan/menambahkan nama produk barang pada Nota Faktur penjualan customer tanpa sepengetahuan customer.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA BRG	CUSTOMER	NO. FAKTUR PENJUALAN	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PLENUM 25 GR	5 / 120	50.000,-	TATA	FJ22040007	30.000.000,-
2	NOVLECT 500 ML	2 / 20	370.000,-	UTOMO	FJ22040032	14.800.000,-
3	CABRIO 100 ML	4 / 48	75.000,-	MANDIRI TANI / EKA SOETOMO	FJ22040547	14.400.000,-
4	PLENUM 100 GR	4 / 50	184.000,-	LULUS S	FJ22050122	36.800.000,-
5	PREVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-		FJ22050224	12.000.000,-
6	SCORE 80 ML	8 / 50	56.000,-			22.400.000,-
7	SCORE 80 ML	10 / 50	57.000,-	DIKA	FJ22050088	28.500.000,-
8	NOVLECT 500 ML	4 / 20	372.500,-	YANI	FJ22040148	29.800.000,-
9	TABAS 50 ML	4 / 100	55.000,-	JONO / I MANDALA	FJ22040405	22.000.000,-
10	TABAS	5 / 50	108.000,-			27.000.000,-

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100 ML					
11	TOPSHOT 500 ML	3 / 20	150.000,-			9.000.000,-
12	TEGDOT 25 GR	6 / 200	15.500,-			18.600.000,-
13	SCORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.500.000,-
14	TOPSHOT 500 ML	2 / 20	150.000,-			6.000.000,-
15	ANTRACOL 1KG	5 / 12	124.000,-			7.440.000,-
	CABRIO 100 ML	5 / 48	75.000,-			18.000.000,-
JUMLAH						310.240.000,-

- melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dan laporan penjualan secara kredit.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	TURRYMA UP 1 L	30 / 20	93.000,-			55.800.000,-
2	PEXXLON 100ML	3 / 30	255.000,-			22.950.000,-
JUMLAH						78.750.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	MEGAZEB 1 KG	10 / 20	90.000,-			18.000.000,-
2	PREVATHON 100ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
3	PREVATHON 250ML	10 / 24	120.000,-			28.800.000,-
JUMLAH						70.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BEST EXPET 50ML	2 / 100	72.000,-			14.400.000,-
2	BEST EXPET 100ML	4 / 100	130.000,-			52.000.000,-

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	BEST EXPET 250ML	1 /	300.000,-			12.800.000,-
JUMLAH						78.400.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	INTRACOL 250GR	10 / 40	33.000,-	PUJI	FJ22040396	13.200.000,-
2	INTRACOL 500GR	5 / 20	63.000,-			6.300.000,-
3	CORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.500.000,-
4	PREVATHO N 100ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
5	PREVATHO N 250ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
6	EMPARUM 100GR	30	180.000,-			5.400.000,-
JUMLAH						64.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BELT EXPET 50ML	3 / 100	71.000,-	PUJI	FJ22050300	21.300.000,-
2	BELT EXPET 100ML	3 / 100	135.000,-			40.500.000,-
3	SPONTAN 500ML	10 / 20	50.250,-			10.050.000,-
4	D,STAR 15ML	15 / 200	4.600,-			13.800.000,-
JUMLAH						85.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	DANGKE 100GR	20 / 100	23.000,-	BAMBANG	FJ22040260	46.000.000,-
2	ANTRACOL 1 KG	40 / 12	124.000,-			59.520.000,-
3	PLENUM 100 GR	3 / 50	184.000,-			27.600.000,-
JUMLAH						133.120.000,-

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ANTRACOL 1 KG	20 / 12	125.000,-	BAMBANG	FJ22050241	30.000.000,-
2	ANTRACOL 500 GR	4 / 20	66.000,-			5.280.000,-
3	DANGKE 100GR	15 / 100	22.750,-			34.125.000,-
4	SCORE 80 ML	5 / 50	57.000,-			14.250.000,-
JUMLAH						83.655.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	FERITE 100ML	4 / 50	91.000,-	BAMBANG	FJ22050334	18.200.000,-
2	DISTAN 15 ML	10 / 200	4.600,-			9.200.000,-
3	DHITANE 1KG	5 / 20	124.000,-			12.400.000,-
4	REGENNT 100ML	5 / 48	32.500,-			7.800.000,-
JUMLAH						47.600.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMOXON E 1LT	25 / 20	86.000,-	BAMBANG	FJ22060067	43.000.000,-
2	CABRIO 100ML	6 / 48	73.000,-			21.024.000,-
JUMLAH						64.024.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RABAS 100 ML	10/ 50	108.000,-	TIYONO	FJ22030474	54.000.000,-
2	REGOLT 15 GR	10 / 200	15.500,-			31.000.000,-

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



JUMLAH	85.000.000,
---------------	--------------------

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	DENIS 100 GR	13 / 100	39.000,-	TIYONO	FJ22040549	50.700.000,-
2	SCORE 80 ML	5 / 50	56.000,-			14.000.000,-
3	SCORE 250 ML	5 / 40	172.000,-			34.400.000,-
JUMLAH						99.100.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CROAPLUS 100 GR	15 / 200	9.800,-	TIYONO	FJ22060070	29.400.000,-
2	TABAS 50 ML	10 / 100	55.000,-			55.000.000,-
JUMLAH						84.400.000,-

- melakukan penjualan produk barang dagangan yang ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang/ meminjam nama Customer.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RICEBAC 100ML	51	90.000,-	AZIS	FJ22040524	4.590.000,-
2	TIGDA 25GR	5 / 200	15.500,-			15.500.000,-
3	BLASTGONE 25GR	2 / 240	12.250,-			5.880.000,-
4	PREVATHON 250ML	1 / 24	121.000,-			2.904.000,-
JUMLAH						28.874.000,-

Total Nilai penggelapan barang dan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai sales di CV. MITRA AGRO LESTARI adalah:

1. Menggelapkan barang/menjual produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa nota Faktur penjualan Rp223.794.200,00;
2. Menggelapkan barang/melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan nota Faktur penjualan fiktif kerugian Rp1.641.462.000,00;



3. Memasukkan/menambahkan nama produk barang pada nota Faktur penjualan Costumer tanpa sepengetahuan costumer kerugian Rp310.240.000,00;
4. Melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran Tunai, (uang pembayaran tidak diserahkan pada kantor) dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00;
5. Melakukan penjualan produk barang dagangan ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang nama Customer Rp28.874.000,00;

Akibat Perbuatan Terdakwa CV. MITRA AGRO LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm)** pada kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor CV. MITRA AGRO LESTARI yang beralamat di Jl. Jogoloyo, Desa Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempatlain yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2017, ketika Terdakwa diterima bekerja di Kantor CV. MITRA AGRO LESTARI yang tugas melakukan pemasaran produk kepada customer, menerima uang pembayaran / tagihan customer yang selanjutnya diserahkan kepada Staff Admin Keuangan Kantor CV. Mitra Agro Lestari;

Bahwa adapun prosedur pengeluaran barang dari gudang CV. MITRA AGRO LESTARI yaitu

- Sales menulis pada lembar kertas mutasi barang yang sudah disiapkan oleh kantor tentang barang apa saja yang diminta yang kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang Kepala gudang meneruskan kepada Staff Administrasi Sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staff Administrasi Sales kemudian membuat SLIP MUTASI BARANG sesuai dengan permintaan dari sales;
- Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuai dengan SLIP MUTASI BARANG yang kemudian barang diterima sales;
- Setelah barang keluar dan diterima oleh Sales, SLIP MUTASI BARANG ditanda tangani oleh Kepala Gudang, Staf Administrasi Sales dan Sales itu sendiri;

Bahwa selama Terdakwa bekerja di CV. MITRA AGRO LESTARI sebagai Sales, Terdakwa ada menjual produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI tanpa nota Faktur penjualan dan nota Faktur penjualan fiktif, memasukkan/menambahkan nama produk barang pada Nota Faktur penjualan customer tanpa sepengetahuan customer, melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dan laporan penjualan secara kredit, dan melakukan penjualan produk barang dagangan yang ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang/meminjam nama Customer dengan nilai total kerugian keseluruhan, yaitu senilai Rp. 3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu 08 Juni 2022 pada saat itu saksi ZAHROTUN NAFISAH (selaku staff administrasi keuangan CV. MITRA AGRO LESTARI) dan saksi NURUL QOMARIYAH (selaku staff administrasi sales CV. MITRA AGRO LESTARI) melakukan pengecekan lapangan (visit) kepada sejumlah customer sales, termasuk customer sales Terdakwa karena sebelumnya ada sales yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk dari CV. MITRA AGRO LESTARI;

Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap keuangan CV. MITRA AGRO LESTARI, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI tanpa nota Faktur penjualan.

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4
1	RUMPAS 100ML	36.000,-	36.000.000,-
2	GRAMOXONE 1 LTR (20)	93.500,-	74.800.000,-
3	ROUND UP 1LTR (12)	130.000,-	31.200.000,-
4	EMPORIUM 20 WDG 25 GR	47.500,-	8.550.000,-

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



	(180)		
5	SPONTAN 1 LTR (1)	88.750,-	15.975.000,-
6	EMPORIUM 20 WDG 100 GR (100)	175.000,-	17.500.000,-
7	AGIL 100 ML (100)	36.500,-	3.650.000,-
8	ARTOS 100 ML (50)	21.700,-	2.170.000,-
9	CABRIO 250 ML (24)	172.250,-	12.402.000,-
10	NPK 16.16.16 P.TANI 20KG	297.280,-	14.864.000,-
11	ARTOS 300 ML 20)	63.600,-	2.544.000,-
12	MARSHAL EC 500ML (24)	72.300,-	1.735.200,-
13	ARTOS 500 ML (20)	102.500,-	2.050.000,-
14	KAMIKAZE 100 ML (50)	42.750,-	171.000,-
15	LUTOP 1 LTR (15)	78.500,-	157.000,-
16	COUNTER PLUS 100 GR (100)	26.000,-	26.000
JUMLAH			223.794.200,-

- Penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dengan nota Faktur Penjualan fiktif.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ABACEL 500 ML	5 / 20	105.000,-	TATA	FJ22040056	10.500.000,-
2	PLENUM 95 GR	4 / 120	50.000,-			24.000.000,-
3	PLENUM 100 GR	1 / 50	184.000,-			9.200.000,-
4	REGENT 100 ML	5 / 48	33.500,-			8.040.000,-
5	REGENT 500 ML	5 / 10	152.500,-			7.625.000,-
JUMLAH						59.365.000,-
NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ABACEL	5 / 10	195.000,-	TATA	FJ22050237	9.750.000,-
2	SCORE 250 ML	1 / 40	172.000,-			6.880.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	PREVATHON 100ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
4	SCORE 800 ML	4 / 50	57.000,-			11.400.000,-
JUMLAH						40.030.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PLENUM	120	50.000,-	BAMBANG	FJ22040424	30.000.000,-
2	PLENUM 100 GR	50	189.000,-			18.400.000,-
3	SCORE 80 ML	50	54.000,-			10.800.000,-
4	ABACEL 100 ML	50	28.000,-			1.400.000,-
5	PREVATHON 250 ML	29	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						75.000.000,-
TITIP / BAYAR						10.000.000,-
SISA JUMLAH						65.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	D'THANE 1 KG	4 / 20	124.000,-	BAMBANG	FJ22050250	9.920.000,-
2	PREVATHON 100 ML	2 / 40	60.000,-			4.800.000,-
3	PROWL 250 ML	3 / 24	46.000,-			3.312.000,-
4	PLENUM 25 GR	1 / 120	50.000,-			5.000.000,-
5	RUMPAS 100 ML	3 / 100	36.000,-			10.800.000,-
JUMLAH						34.832.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
----	----------------	-----------------	--------------	----------	-----------------------	-------------------

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	BENFURON 25 GR	5 / 160	16.000,-	DARSONO	FJ22040406	12.800.000,-
2	TIGOL 25 GR	5 / 200	15.500,-			15.500.000,-
3	CABRIO 100 ML	6 / 48	75.000,-			21.600.000,-
4	BLASGONE 25 GR	3 / 240	12.250,-			8.820.000,-
JUMLAH						58.720.000,-
TITIP BAYAR						8.720.000,-
SISA JUMLAH						50.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	EXPERT 100 ML	1 / 100	135.000,-	DARSONO	FJ22060071	13.500.000,-
2	RUMPAS 100 ML	10 / 100	36.000,-			36.000.000,-
JUMLAH						49.500.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CABRIO 100 ML	10 / 48	73.000,-	SLAMET / TRIOO	FJ22040273	35.040.000,-
2	CABRIO 250 ML	5 / 164	164.000,-			19.680.000,-
3	BENFURO 25 GR	7 / 160	16.000,-			17.920.000,-
JUMLAH						72.640.000,-
TITIP BAYAR						15.000.000,-
SISA JUMLAH						57.640.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BENFURON 95 GR	5 / 160	16.500,-	YANI	FJ22040269	13.200.000,-
2	TEPSHOT 250 ML	5 / 24	83.000,-			9.960.000,-

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	GRAMAXON 5 LT	10 / 20	94.000,-			18.800.000,-
4	TABAS 50 ML	1 / 100	56.000,-			5.600.000,-
JUMLAH						47.560.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ANTRASOL 5 KG	3 / 120	125.000,-	YANI	FJ22040401	4.500.000,-
2	SCORE 80 ML	3 / 50	54.000,-			8.100.000,-
3	FILLIA 250 ML	3 / 20	120.000,-			7.200.000,-
4	DANGKE 250 ML	8 / 40	53.500,-			17.120.000,-
JUMLAH						36.920.000

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON 5 LT	40 / 20	93.500,-	SLAMET / INDAH JAYA	FJ22030094	74.800.000,-
2	MARSAL	15 / 200	6.700,-			20.100.000,-
JUMLAH						94.900.000,-

N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON 5 LT	30 / 20	94.000,-	SLAMET / INDAH JAYA	FJ22040403	56.400.000,-
2	PROVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
3	PROVATHON 250 ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						82.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RUMPAS	3 / 100	37.000,-	SLAMET /	FJ22040528	11.100.000,-

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	100 ML			INDAH JAYA		
2	METTSULINT OP LUS	2 / 200	9.500,-			3.800.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	55.000,-			13.750.000,-
4	PREVATHON 100 ML	4 / 40	60.000,-			9.600.000,-
5	PREVATHON 250 ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						52.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAMAR 100 GR	2 / 100	38.000,-	PUJI ENI/ NOOR TANI	FJ22040407	7.600.000,-
2	BLASTGON 25 GR	2 / 240	12.250,-			5.880.000,-
3	DESTAR 15 ML	2 / 200	4.750,-			1.900.000,-
4	SCORE 80 ML	2 / 50	55.000,-			5.500.000,-
5	GRAMOXON 1 LR	2 / 20	94.000,-			9.400.000,-
JUMLAH						30.280.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	15 / 100	25.500,-	PARYANTO	FJ22030346	38.250.000,-
2	D BASTAN 100 GR	5 / 50	46.000,-			11.500.000,-
3	SCORE 250 ML	3 / 40	164.000,-			19.680.000,-
4	BROADPLUS 25 GR	10/ 200	9.800,-			19.600.000,-
5	SAPRODAP 25 KG	120	250.000,-			30.000.000,-
JUMLAH						119.030.000,-
TITIP BAYAR						20.000.000,-
JUMLAH						99.030.000,-

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BASTAN 100 GR	10 / 50	48.000,-	PARYANTO	FJ22040145	24.000.000,-
2	PREVATHON 100 ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
3	PREVATHON 100 ML	15 / 24	119.000,-			42.840.000,-
JUMLAH						90.840.000

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	20 / 100	26,250,-	PARYANTO	FJ22040399	52.500.000,-
2	CABRIOTOB 500 GR	5 / 20	111.500			11.150.000,-
3	MASTAR 15 ML	2 / 200	4.250,-			1.900.000,-
4	PREVATHON 100 ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
JUMLAH						89.550.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CONTAF	10/ 10	90.000,-	PARYANTO	FJ22050117	9.000.000,-
2	D'BASTAN 100 GR	5 / 50	47.000,-			11.750.000,-
3	SCORE 250 ML	2 / 40	172.000,-			13.760.000,-
4	PLENUM 100 GR	3 / 50	184.000,-			27.600.000,-
JUMLAH						62.110.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	TIGOL 25 GR	10 / 200	15.500,-	SUPAAT	FJ22030234	31.000.000,-
2	MARSHAL	10 / 200	6.750,-			13.500.000,-

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DS 25GR					
3	REGENT 500GR	5 / 10	153.000,-			7.650.000,-
4	SAMAR 100 ML	2 / 100	38.000,-			7.600.000,-
5	DIMOCEL 1L	5 / 10	40.000,-			2.000.000,-
JUMLAH						61.750.000,-
TITIP BAYAR						11.750.000,-
SISA JUMLAH						50.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	MARSHAL 25 GR	30 / 200	6.750,-	SUPAAT	FJ22030470	40.500.000,-
2	GRAMAXON 5 LT	20 / 20	93.500,-			37.400.000,-
3	BENFURON 25 GR	5 / 160	16.000,-			12.800.000,-
4	MARSHAL 500 ML	2 / 24	70.000,-			3.360.000,-
JUMLAH						94.060.000,-

N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CABRIO 100 ML	5 / 48	75.000,-	SUPAAT	FJ22040523	18.000.000,-
2	PREVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.000.000,-
4	RUMPAS 100 ML	2 / 100	37.000,-			7.400.000,-
5	PREVATHON 250 ML	2 / 120	120.000,-			5.760.000,-
JUMLAH						56.660.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
----	----------------	-----------------	--------------	----------	-----------------------	-------------------

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	METSULINDO PLUSS 25 GR	5 / 200	9.250,-	SUPARJO	FJ22030471	9.250.000,-
2	NOVLET 500 ML	2 / 20	370.000,-			14.800.000,-
3	MARSHAL 25 GR	7 / 200	6.750,-			9.450.000,-
4	NUGOR 500 ML	1 / 20	80.000,-			1.600.000,-
5	AMISTARTOP 100 ML	1/ 50	99.000,-			4.950.000
JUMLAH						40.050.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ABACEL 100 ML	2 / 50	27.000,-	SUPARJO	FJ22050335	2.700.000,-
2	SORE 800 ML	4 / 50	57.000,-			11.400.000,-
3	GRAMAXON 1 LT	5 / 20	86.000,-			8.600.000,-
JUMLAH						22.700.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMAXON E 1 LT	20 / 20	93.000,-	EFENDI	FJ22050121	37.200.000,-
2	AVIDOR 100 GR	5 / 100	26.000,-			13.000.000,-
3	PLENUM 100 GR	2 / 50	184.000,-			18.400.000,-
JUMLAH						68.600.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	PREVATHON 250 ML	5/ 50	57.000,-	YUSUF	FJ22020505	8.640.000,-
2	AMISTRATOP 250 ML	2 / 120	50.000,-			13.740.000,-
3	TIGOL 25 GR	2 / 50	189.000,-			46.500.000,-

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	68.880.000,-
TITIP BAYAR	38.470.000,-
SISA JUMLAH	30.410.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAPRODAP 25 KG	5/ 50	250.000,-	EKO	FJ22020505	30.000.000,-
2	DEBASTAN 100 GR	2 / 120	45.000,-			4.500.000,-
3	ARES 100 ML	2 / 50	26.500,-			2.650.000,-
4	BROAPLUS 25 GR	2 / 200	9.800,-			3.920.000,-
5	KNO PUTIH 2 KG	20 / 15	52.250,-			15.675.000,-
JUMLAH						56.745.000,-
TITIP BAYAR						10.000.000,-
SISA JUMLAH						46.745.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SAPRODAP 25KG	40 SAK	250.000,-	ADI /YUNIAR	FJ22030475	10.000.000,-
2	NPK 16 16 16 P.TANI 20KG	39 SAK	260.000,-			10.140.000,-
3	KNO PUTIH 2KG	68 / 15	52.500,-			53.550.000,-
4	KNO MERAH 2KG	34 /15	41.000,-			20.910.000,-
5	METSULINDO PLUS 25GR	2 / 200	9.000,-			3.600.000,-
JUMLAH						98.200.000,-
TITIP BAYAR JUMLAH						66.850.000,-
SISA JUMLAH						31.350.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
----	-------------	--------------	-----------	----------	-----------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	DESTAR 15 ML	5 / 200	4.750,-	ADI / YUNIAR	FJ22040267	4.750.000,-
2	BLASGON 5 GR	5 / 240	12.250,-			14.700.000,-
3	BENFURON 25 GR	10 / 160	16.000,-			25.600.000,-
4	COONTERFL US 250 GR	10	65.000,-			650.000,-
5	PREVATHON 250 ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
JUMLAH						60.100.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	AVIDOR 100 GR	5 / 100	26.500,-	ADI / YUNIAR	FJ22050239	13.250.000,-
2	BELT EXSPET 250 ML	1/ 40	315.000,-			12.600.000,-
3	SCORE 80 ML	5 / 50	57.000,-			14.250.000,-
4	PREVATHON 100 ML	4 / 40	60.000,-			9.600.000,-
5	FENITE 100 ML	1 / 50	92.000,-			4.600.000,-
JUMLAH						54.300.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	SCORE 80 ML	5/ 50	57.000,-	SUTRISNO	FJ22050116	14.250.000,-
2	PLENUM 25 GR	2 / 120	50.000,-			12.000.000,-
3	PLENUM 100 GR	2 / 50	189.000,-			18.400.000,-
JUMLAH						44.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	KNO PUTIH	34 /15	50.500,-	JASMIRAH	FJ22030049	25.755.000,-

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2KG					
2	PROWL 250 ML	5 / 24	46.000,-			5.520.000,-
3	ABACEL 1 L	5 / 10	203.000,-			10.150.000,-
4	DITHANE 1 KG	5 / 20	110.500,-			11.050.000,-
JUMLAH						52.475.000,-
TITIP BAYAR JUMLAH						23.650.000,-
SISA JUMLAH						28.825.000,-

- memasukkan/menambahkan nama produk barang pada Nota Faktur penjualan customer tanpa sepengetahuan customer.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA BRG	CUSTOMER	NO. FAKTUR PENJUALAN	NILAI KERUGIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PLENUM 25 GR	5 / 120	50.000,-	TATA	FJ22040007	30.000.000,-
2	NOVLECT 500 ML	2 / 20	370.000,-	UTOMO	FJ22040032	14.800.000,-
3	CABRIO 100 ML	4 / 48	75.000,-	MANDIRI TANI / EKA SOETOMO	FJ22040547	14.400.000,-
4	PLENUM 100 GR	4 / 50	184.000,-	LULUS S	FJ22050122	36.800.000,-
5	PREVATHON 100 ML	5 / 40	60.000,-		FJ22050224	12.000.000,-
6	SCORE 80 ML	8 / 50	56.000,-			22.400.000,-
7	SCORE 80 ML	10 / 50	57.000,-	DIKA	FJ22050088	28.500.000,-
8	NOVLECT 500 ML	4 / 20	372.500,-	YANI	FJ22040148	29.800.000,-
9	TABAS 50 ML	4 / 100	55.000,-	JONO / I MANDALA	FJ22040405	22.000.000,-
10	TABAS 100 ML	5 / 50	108.000,-			27.000.000,-
11	TOPSHOT 500 ML	3 / 20	150.000,-			9.000.000,-
12	TEGDOT 25 GR	6 / 200	15.500,-	M. YUSUF	FJ22040400	18.600.000,-
13	SCORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.500.000,-

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	TOPSHOT 500 ML	2 / 20	150.000,-			6.000.000,-
15	ANTRACOL 1KG	5 / 12	124.000,-			7.440.000,-
	CABRIO 100 ML	5 / 48	75.000,-			18.000.000,-
JUMLAH						310.240.000,-

- melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk barang dagangan CV. MITRA AGRO LESTARI dan laporan penjualan secara kredit.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	TURRYMA UP 1 L	30 / 20	93.000,-	ROHMAT	FJ22050124	55.800.000,-
2	PEXXLON 100ML	3 / 30	255.000,-			22.950.000,-
JUMLAH						78.750.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	MEGAZEB 1 KG	10 / 20	90.000,-	ROHMAT	FJ22040271	18.000.000,-
2	PREVATHON 100ML	10 / 40	60.000,-			24.000.000,-
3	PREVATHON 250ML	10 / 24	120.000,-			28.800.000,-
JUMLAH						70.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BEST EXPET 50ML	2 / 100	72.000,-	PUJI	FJ22040265	14.400.000,-
2	BEST EXPET 100ML	4 / 100	130.000,-			52.000.000,-
3	BEST EXPET 250ML	1 /	300.000,-			12.800.000,-
JUMLAH						78.400.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
----	----------------	-----------------	--------------	----------	-----------------------	-------------------

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	INTRACOL 250GR	10 / 40	33.000,-	PUJI	FJ22040396	13.200.000,-
2	INTRACOL 500GR	5 / 20	63.000,-			6.300.000,-
3	CORE 80 ML	5 / 50	54.000,-			13.500.000,-
4	PREVATHO N 100ML	5 / 40	60.000,-			12.000.000,-
5	PREVATHO N 250ML	5 / 24	120.000,-			14.400.000,-
6	EMPARUM 100GR	30	180.000,-			5.400.000,-
JUMLAH						64.800.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	BELT EXPET 50ML	3 / 100	71.000,-	PUJI	FJ22050300	21.300.000,-
2	BELT EXPET 100ML	3 / 100	135.000,-			40.500.000,-
3	SPONTAN 500ML	10 / 20	50.250,-			10.050.000,-
4	D,STAR 15ML	15 / 200	4.600,-			13.800.000,-
JUMLAH						85.650.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	DANGKE 100GR	20 / 100	23.000,-	BAMBANG	FJ22040260	46.000.000,-
2	ANTRACOL 1 KG	40 / 12	124.000,-			59.520.000,-
3	PLENUM 100 GR	3 / 50	184.000,-			27.600.000,-
JUMLAH						133.120.000,
N O	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	ANTRACOL 1 KG	20 / 12	125.000,-	BAMBANG	FJ22050241	30.000.000,-
2	ANTRACOL 500 GR	4 / 20	66.000,-			5.280.000,-

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	DANGKE 100GR	15 / 100	22.750,-			34.125.000,-
4	SCORE 80 ML	5 / 50	57.000,-			14.250.000,-
JUMLAH						83.655.000,

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	FERITE 100ML	4 / 50	91.000,-	BAMBANG	FJ22050334	18.200.000,-
2	DISTAN 15 ML	10 / 200	4.600,-			9.200.000,-
3	DHITANE 1KG	5 / 20	124.000,-			12.400.000,-
4	REGENNT 100ML	5 / 48	32.500,-			7.800.000,-
JUMLAH						47.600.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	GRAMOXON E 1LT	25 / 20	86.000,-	BAMBANG	FJ22060067	43.000.000,-
2	CABRIO 100ML	6 / 48	73.000,-			21.024.000,-
JUMLAH						64.024.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RABAS 100 ML	10/ 50	108.000,-	TIYONO	FJ22030474	54.000.000,-
2	REGOLT 15 GR	10 / 200	15.500,-			31.000.000,-
JUMLAH						85.000.000,-

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	DENIS 100 GR	13 / 100	39.000,-	TIYONO	FJ22040549	50.700.000,-

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



2	SCORE 80 ML	5 / 50	56.000,-			14.000.000,-
3	SCORE 250 ML	5 / 40	172.000,-			34.400.000,-
JUMLAH						99.100.000,

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	CROAPLUS 100 GR	15 / 200	9.800,-	TIYONO	FJ22060070	29.400.000,-
2	TABAS 50 ML	10 / 100	55.000,-			55.000.000,-
JUMLAH						84.400.000,-

- melakukan penjualan produk barang dagangan yang ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang/ meminjam nama Customer.

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RICEBAC 100ML	51	90.000,-	AZIS	FJ22040524	4.590.000,-
2	TIGDA 25GR	5 / 200	15.500,-			15.500.000,-
3	BLASTGONE 25GR	2 / 240	12.250,-			5.880.000,-
4	PREVATHON 250ML	1 / 24	121.000,-			2.904.000,-
JUMLAH						28.874.000,-

Total Nilai penggelapan barang dan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai sales di CV. MITRA AGRO LESTARI adalah:

1. Menggelapkan barang/menjual produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa nota Faktur penjualan Rp223.794.200,00;
2. Menggelapkan barang/melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan nota Faktur penjualan fiktif kerugian Rp1.641.462.000,00;
3. Memasukkan/menambahkan nama produk barang pada nota Faktur penjualan Costumer tanpa sepengetahuan costumer kerugian Rp310.240.000,00;
4. Melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran Tunai, (uang pembayaran tidak diserahkan pada kantor) dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan penjualan produk barang dagangan ditulis pada Faktur penjualan dengan menumpang nama Customer Rp28.874.000,00;

Akibat Perbuatan Terdakwa CV. MITRA AGRO LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Trisno Darmoko Putro Bin Slamet Darmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang saksi laporkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di kantor CV. Mitra Agro Lestari di alamat Jalan Jogoloyo Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa yang dirugikan atau yang menjadi korban dari perbuatan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya tersebut adalah Kantor CV Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa nilai kerugian dari CV. Mitra Agro Lestari berupa barang dagangan dan sejumlah uang pembayaran dari Customer dengan nilai kerugian keseluruhan sekitar Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Mitra Agro Lestari adalah saksi sebagai Direktur CV tersebut;
- Bahwa CV. Mitra Agro Lestari dalam menjalankan usahanya bergerak dibidang penjualan produk untuk pertanian seperti pupuk, obat dan lainnya;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa di CV. Mitra Agro Lestari sebagai marketing atas sales dengan melakukan pemasaran produk, menerima uang tagihan dari customer;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara:
 1. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggelapkan barang/menjual barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa nota Faktur Penjualan sehingga tidak ketahuan barang tersebut ada dimana kerugian sekitar Rp223.794.200,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 2. Kemudian menggelapkan barang atau melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan nota Faktur Penjualan fiktif kerugian Rp1.641.462.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 3. Kemudian memasukan atau menambahkan nama produk barang pada nota Faktur Penjualan customer dalam hal ini tanpa sepengetahuan customer kerugian Rp310.240.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Kemudian melakukan penjualan produk dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran tunai tetapi uang tidak diserahkan ke kantor dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Kemudian melakukan penjualan produk barang dagangan ditulis pada Faktur Penjualan dengan numpang nama Customer Rp28.874.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada karyawan khusus untuk mengawasi kinerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan dari para customer bersama dengan ZAHROTUN NASIAH serta FATIMAH yang melakukan pengecekan terhadap para customer dan hasilnya customer tersebut tidak menerima atau melakukan pembelian barang sebagaimana Faktur Penjualan yang dianggap fiktif tersebut serta adanya penambahan barang pada Faktur Penjualan serta Customer melakukan pembelian pembayaran tunai dan juga Namanya dipinjam;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan atau kontrol sebagaimana yang saksi lakukan tersebut karena adanya temuan saja sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan oleh staf karyawan bagian administrasi keuangan (tagihan penjualan produk) yang bernama ZAHROTUN NAFISAH dimana adanya penjualan produk yang dilakukan sales AHMAD KHADIB yang sudah jatuh tempo tapi belum ada pembayaran, selanjutnya ZAHROTUN NAFISAH bersama FATIMAH FAUZIAH (bagian Administrasi Kredit Kontrol) melakukan pengecekan (visit) kepada sejumlah customer dan diketahui adanya temuan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menghubungi Saksi posisi di Kantor CV. Mitra Agro Lestari pada saat tersebut hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pada saat tersebut. Saksi selanjutnya menghubungi AHMAD KHADIB yang pada saat tersebut juga sedang bekerja melakukan penjualan pemasaran akan tetapi pada saat tersebut sudah tidak aktif teleponnya setelah diketahuinya kejadian tersebut AHMAD KHADIB tidak pernah masuk kerja atau datang lagi ke Kantor CV. Mitra Agro Lestari sampai dengan sekarang kemudian sehubungan dengan Minus awalnya Saksi mendapatkan laporan oleh staf karyawan bagian Staf Administrasi Sales yaitu UMI HABIBAH dimana ada sejumlah barang yang dibawa oleh sales AHMAD KHADIB tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan CEK STOCK;
- Bahwa dalam pemasaran atau penjualan atau pembelian sampai dengan pembayaran produk dilakukan dengan cara:
 - Sales menghubungi para konsumen baik melalui telepon atau layanan Watshaap atau mendatangi langsung kepada konsumen atau toko setelah adanya kabar tentang permintaan barang;
 - Sales sales bisa mendapatkan atau menerima barang yang dimuat dalam Truk Box dengan cara:
 - Sales menulis nama sejumlah produk barang pada lembar mutasi barang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang;
 - Kepala Gudang selanjutnya menyerahkan kepada Staf Administrasi Sales;
 - Staf Administrsi Sales selanjutnya menyalin dalam bentuk SLIP MUTASI BARANG yang kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada persetujuan semua baru barang dikeluarkan dari gudang dan para pihak (Kepala Gudang, Staf Administrasi Sales dan Sales) bertanda tangan di SLIP MUTASI BARANG ;
- Barang dikeluarkan dari gudang dan dimuat pada Truk Box sales;
- Barang kemudian dipasarkan pada Customer oleh Sales yang ditemani oleh 1 orang sopir.
- Sistem pembelian produk barang:
 - Sales menulis pada Nota FAKTUR PENJUALAN yang terdiri dari terdiri dari 4 rangkap yaitu warna putih, merah, biru dan kuning:
 - Warna Putih : Untuk Sales apabila pembelian kredit;
 - Warna Ping : Untuk Costumer apabila pembelan tunai;
 - Warna Kuning : Untuk arsip pajak atau Kantor CV. MAL;
 - Warna Biru : Untuk arsip pada Sales Admin atau Kantor CV. MAL;
 - Adapun yang ditulis yaitu nama Customer (orang/toko), kota/alamat, tanggal, No. Faktur Penjualan, nama barang dan nilai harga serta jumlah tagihan, kemudian ditanda tangani Customer/cap stempel toko dan tanda tangan Sales selanjutnya menyerahkan Nota FAKTUR PENJUALAN warna putih kepada Staf Administrasi Keuangan yang kemudian disalin kedalam komputer dalam bentuk DAFTAR FAKTUR PENJUALAN HARIAN yang kemudian bisa dilakukan kontrol kemudian sudah melakukan pembayaran atau belum;
- Sistem pembayaran Customer:
 - Bahwa untuk pembayaran bisa dilakukan secara Tunai dan juga Kredit angsuran setiap minggu yang dilakukan oleh sales itu sendiri;
 - Untuk pembayaran diserahkan terimakan dari Customer langsung kepada sales atau dengan cara tranfer ke Nomor Rek. CV Mitra Agro Lestari;
 - Adapun bila Customer melakukan pembayaran yang diserahkan/dititipkan kepada Sales kemudian Sales menulis pada slip BUKTI PEMBAYARAN rangkap 3 (warna putih untuk Customer, warna ping untuk sales yang kemudian diserahkan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Administrasi Keuangan dan warna kuning sebagai arsip kantor);

- Bahwa terdakwa AHMAD KHADIB secara administrasi masih menjadi karyawan CV. Mitra Agro Lestari, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berangkat bekerja di Kantor CV. Mitra Agro Lestari sejak meninggalkan pekerjaannya hari Rabu tanggal 08 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian melakukan pemasaran produk barang dari CV. Agro Lestari ditemani 1 (satu) orang sopir bernama SARIFUDIN;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Mitra Agro Lestari sebagai direktur dan Terdakwa sebagai sales marketing kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa gaji Terdakwa tergantung pada target, bisa 3 atau 4 juta, Terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan membuat nota barang tidak sampai di kios jumlah barang sampai tiga produk, kerugian 3 milyar lebih diketahui bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya CV. Mitra Agro Lestari tidak ada audit, baru sekarang ada audit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerugian pada saat ada tim audit datang ke kios, dan kios tersebut tidak mengambil barang tersebut, kemudian dilakukan kios 2 dan ke 3 sama juga dan Terdakwa dihubungi sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa setahu saksi supir cuma menaikkan barang saja sedangkan untuk yang mengirim barang dan menerima pembayaran cuma sales;
- Bahwa setelah saksi hubungi Terdakwa lewat telepon tetapi tidak bisa dihubungi, saksi ketemu hanya di Polres sedangkan uang digunakan untuk apa, yang tahu terdakwa saja;
- Bahwa dari istri terdakwa ada itikad baik dengan membuat bukti Surat Perjanjian tanggal 14 Juni 2022, Surat Tanda Terima Sertifikat tanggal 14 Juni 2022, Surat Tanda Serah Terima Uang Tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa atas surat perjanjian tersebut dari pihak CV. Mitra Agro Lestari membatalkan perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi I ada yang tidak benar yaitu:

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengatakan penjualan untuk menutup nota fiktif, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 2. Saksi **Zahrotun Nafisah Binti (Alm) Abdul Munir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
 - Bahwa yang dirugikan CV. Mitra Agro Lestari;
 - Bahwa yang saksi ketahui pelakunya adalah terdakwa Ahmad Khadib;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bayu Trisno sebagai Direktur CV. Mitra Agro Lestari;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
 - Bahwa kerugian yang dialami CV. Mitra Agro Lestari sejumlah barang dagangan milik CV. Mitra Agro Lestari dan sejumlah uang pembayaran dari Customer dengan nilan kerugian Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa hubungan saksi dengan CV. Mitra Agro Lestari karena saksi sebagai karyawan staf administrasi keuangan;
 - Bahwa produk yang dipasarkan dari CV. Mitra Agro Lestari dari produk pertanian misalnya pupuk, obat dan lainnya;
 - Bahwa tanggungjawab saksi di CV. Mitra Agro Lestari sebagai staf administrasi keuangan yang diantaranya menerima uang hasil dari penjualan (penagihan atau pembayaran) produk oleh karyawan sales;
 - Bahwa terdakwa bekerja di CV. Mitra Agro Lestari sebagai sales;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara:
 1. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggelapkan barang/menjual barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa nota Faktur Penjualan sehingga tidak ketahui barang tersebut ada dimana kerugian sekitar Rp223.794.200,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 2. Kemudian menggelapkan barang atau melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan nota Faktur Penjualan fiktif kerugian Rp1.641.462.000,00 (satu milyar enam

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

3. Kemudian memasukan atau menambahkan nama produk barang pada nota Faktur Penjualan customer dalam hal ini tanpa sepengetahuan customer kerugian Rp310.240.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Kemudian melakukan penjualan produk dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran tunai tetapi uang tidak diserahkan ke kantor dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Kemudian melakukan penjualan produk barang dagangan ditulis pada Faktur Penjualan dengan numpang nama Customer Rp28.874.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak bekerja di CV. Mitra Agro Lestari semenjak diketahuinya perbuatan yang dilakukannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja lagi;
 - Bahwa mekanisme penjualan produk yang dilakukan Sales Ahmad Khadib melakukan penjualan produk kepada konsumen atau Customer kemudian ditulis pada lembar nota atau Faktur Penjualan dengan tulisan tangan Ahmad Khadib selanjutnya nota atau Faktur penjualan tersebut diserahkan kepada staf administrasi sales kemudian dimasukkan dalam computer dalam bentuk Daftar Faktur Penjualan Harian selanjutnya Daftar tersebut dari staf administrasi sales memberitahukan kepada saksi selaku staf administrasi keuangan yang kemudian saksi masukkan dalam catatan computer dari sinilah bisa diketahui mulai kapan konsumen atau customer tersebut mulai melakukan pembayaran atas produk yang dibelinya;
 - Bahwa awalnya sehubungan dengan Faktur penjualan yang kami terima dari Sales (terdakwa) sudah ada waktu tempo customer tersebut belum ada pembayaran maka menjadi temuan jika customer belum melakukan pembayaran, sehubungan dengan adanya karyawan yang sudah dilakukan proses hukum maka saksi melakukan visit kepada sejumlah customer dengan sales Ahmad Khadib dari sinilah awalnya diketahui yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Customer tidak mengakui adanya pembelian barang sebagaimana Faktur Penjualan yang kami tujukkan maka kemudian disebut dengan Faktur Penjualan Fiktif;
 - Selanjutnya ditemukan adanya penambahan barang pada Faktur Penjualan dalam hal ini Konsumen mengakui adanya faktur penjualan tersebut akan tetapi barangnya tidak semua diakui misalnya Konsumen A hanya membeli produk 3 (tiga) macam tapi sesuai faktur penjualan yang ditunjukkan, akan tetapi pada faktur penjualan yang ada pada kantor atas nama A tertulis 5 (lima) produk dengan demikian ada penambahan 2 (dua) produk barang tanpa sepengetahuan kosumen;
 - Adanya konsumen membenarkan melakukan pembelian produk barang sebagaimana Faktur penjualan yang pembayarannya tunai akan tetapi Terdakwa melaporkan dalam bentu kredit dengan demikian dikemakan uang pembayaran tunai dari konsumen tersebut karena kantor sendiri belum menerimanya;
 - Konsumen atas nama AZIZ yang bersangkutan mengakui adanya Faktur Penjualan dimaksud akan tetapi yang bersangkutan tidak menerima barang tertulis karena Terdakwa sudah memberitahu dari awal jika Namanya hanya sebagai numpang nama;
 - Bahwa atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada atasan yaitu bapak Bayu Trisno Darmoko, selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan Terdakwa melalui telepon, kemungkinan sudah curiga adanya visit dan temuan tersebut selanjutnya Terdakwa tidak merespon dan mulai hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 meninggalkan pekerjaan dan tidak kembali lagi kerja selanjutnya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti ditunjukkan kepadanya;
 - Bahwa proses mengambil barang di input dulu kemudian tandatangan sales (terdakwa) kemudian mengambil barang setelah mengambil barang kemudian saksi mencocokkan barang tersebut bersama dengan kepala gudang;
 - Bahwa saksi tidak tahu barang yang mana yang bermasalah;
 - Bahwa yang bekerja di CV. Mitra Agro Lestari ada lima sales;
 - Bahwa pembayaran ada tempo, yang bertugas menagih salesnya;
 - Bahwa pada kasus sebelumnya tidak dilakukan audit;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Nurul Qomariyah Binti Abdul Somad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
- Bahwa yang dirugikan CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa yang saksi ketahui pelakunya Terdakwa Ahmad Khadib;
- Bahwa saksi kenal dengan Bayu Trisno sebagai Direktur CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Mitra Agro Lestari sejumlah barang dagangan milik CV. Mitra Agro Lestari dan sejumlah uang pembayaran dari customer dengan nilan kerugian Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Mitra Agro Lestari karena saksi sebagai karyawan staf administrasi keuangan;
- Bahwa produk yang dipasarkan dari CV. Mitra Agro Lestari dari produk pertanian misalnya pupuk, obat dan lainnya;
- Bahwa tanggungjawab saksi di CV. Mitra Agro Lestari sebagai staf administrasi sales baik yang sudah laku terjual atau yang belum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mitra Agro Lestari sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara:
 - Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggelapkan barang/menjual barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa nota Faktur Penjualan sehingga tidak ketahui barang tersebut ada dimana dengan kerugian sekitar Rp223.794.200,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Kemudian menggelapkan barang atau melakukan penjualan produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan nota Faktur Penjualan fiktif kerugian Rp1.641.462.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian memasukkan atau menambahkan nama produk barang pada nota Faktur Penjualan customer dalam hal ini tanpa sepengetahuan customer kerugian Rp310.240.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kemudian melakukan penjualan produk dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran tunai tetapi uang tidak diserahkan ke kantor dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Kemudian melakukan penjualan produk barang dagangan ditulis pada Faktur Penjualan dengan numpang nama customer Rp28.874.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tidak bekerja di CV. Mitra Agro Lestari semenjak diketahuinya perbuatan yang dilakukannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa jika perbuatan penggelapan atau penjualan barang tanpa nota yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diketahui sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Staf Administrasi Sales;
- Bahwa jika barang tersebut memang benar belum dilakukan pembayaran dikarenakan setelah kita lakukan pengecekan (CEK STOCK) pada box mobil yang dibawa barang sudah tidak ada dan Terdakwa belum memberikan uang nilai atas barang tersebut dan apabila barang tersebut sudah tidak ada dan laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualannya maka diberikan bersama dengan menyerahkan bukti nota penjualannya, Adapun bukti saksi lakukan cek stock tersebut dalam bentuk Kartu Stock Sementara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa terhadap barang sebagaimana terdaftar pada slip mutasi barang yang sudah tidak ada dan belum dibayarkan akan tetapi terdakwa menjawab barang tersebut baru dititip ditoko dan belum laku jual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah menyebut nama toko atau nama orang yang menerima barang tersebut;
- Bahwa barang yang tidak ada dan tidak masuk dalam Faktur penjualan sebagaimana yang dilakukan Ahmad Khadib yaitu 16 (enam belas)

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan nilai Rp 223.794.200,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang digudang sales dan menulis nota kemudian diberikan ke Gudang dan ditanda tangani saksi dan bagian Gudang;
- Bahwa setahu saksi kantor CV. Mitra Agro Lestari ada kepala administrasi dan direktornya ada 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari Direktur CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Terdakwa sebagai marketing atau sales yang tugasnya memasarkan produk pertanian CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang tanpa Nota Faktur Penjualan dengan faktur penjualan fiktif dan menjual barang secara tunai dan dilaporkan kredit serta menjual barang dengan menumpang nama customer yang mengakibatkan kerugian Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) lebih;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Achmad Mujab Bin Royadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
- Bahwa yang dirugikan CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa yang saksi ketahui pelakunya terdakwa Ahmad Khadib;
- Bahwa saksi kenal dengan Bayu Trisno sebagai Direktur CV. Mitra Agro Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi adalah selaku karyawan V. Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Gudang Barang;
- Bahwa CV. Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut menjalankan usahanya dalam bidang penjualan produk untuk pertanian misalnya pupuk, obat dan lainnya;
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Gudang yaitu bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya barang;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah bekerja di Kantor CV. Mitra Agro Lestari bersama Saksi dengan jabatan sebagai Marketing atau Salesman dengan tugas tanggung jawabnya yaitu melakukan pemasaran produk, menerima uang tagihan yang kemudian untuk diserahkan kepada Bagian Staf Administrasi Keuangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Gudang pernah mengeluarkan sejumlah barang sebagaimana yang tertulis pada DAFTAR PENJUALAN TANPA NOTA dan SLIP MUTASI BARANG sebagaimana yang ditunjukkan;
 - Bahwa mekanisme tentang Sales bisa membawa produk keluar kemudian untuk dipasarkan yaitu:
 - Sales menulis pada lembar kertas yang sudah disiapkan oleh kantor tentang barang apa saja yang diminta;
 - Kepala gudang meneruskan kepada Staff Administrasi Sales (NURUL);
 - Staf Administrasi Sales (NURUL) kemudian membuat SLIP MUTASI BARANG sesuai dengan permintaan dari sales;
 - Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuai dengan SLIP MUTASI BARANG yang kemudian barang diterima sales;
 - Setelah barang keluar dan diterima oleh Sales, SLIP MUTASI BARANG ditanda tangani oleh Kepala Gudang, Staf Administrasi Sales dan Sales itu sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal sebagaimana hal tersebut yaitu FAKTUR PENJUALAN FIKTIF, penambahan barang pada faktur penjualan, tidak menyetorkan uang penjualan tunai dan penjualan barang dengan numpang nama customer dengan Sales AHMAD KHADIB karena Saksi pada bagian gudang;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti ditunjukkan kepadanya;
 - Bahwa setahu saksi apabila sales meminta barang dari Gudang nota tersebut dikumpulkan oleh admin belum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi bekerja di kantor CV. Mitra Agro Lestari sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa masuk bekerja di kantor CV. Mitra Agro Lestari sejak kapan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nota-nota palsu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membuat nota-nota tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi IV ada yang tidak benar yaitu;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- admin tandatangan terakhir setelah barang keluar;
- 5. Saksi **Yuniar Adi Murtanto Bin Sutrisno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
 - Bahwa saksi mengenal Bayu Trisni Darmoko Putro;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kejadian adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Bayu Trisno Darmoko tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Kantor CV. Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut dimana yang menjalankan usahanya diantaranya dalam hal penjualan obat-obat pertanian;
 - Bahwa Saksi adalah costumer dari Kantor CV. Mitra Agro Lestari dengan nama toko "BAROKAH" beralamat di Kab. Grobogan;
 - Bahwa setahu Saksi (BAROKAH) tidak pernah melakukan pembelian atau menerima barang sebagaimana pada FAKTUR PENJUALAN kemudian Saksi pernah dilakukan klarifikasi atau visit dari karyawan CV. Mitra Argo Lestari, Saksi jelaskan jika Saksi tidak tahu menahu atau tidak mengakui sehubungan Faktur Penjualan tersebut;
 - Bahwa Toko Barokah kenal dengan sales CV Mitra Agro Lestari sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada waktu membeli produk dari sales CV. Mitra Agro Lestari disertai nota tetapi pernah terjadi nota berbeda;
 - Bahwa Nota berbeda yang saksi maksud antara Nota saksi dengan terdakwa yang dibawa saksi dengan terdakwa berbeda tetapi ditulis nama toko saksi;
 - Bahwa saksi tidak melakukan complain terhadap sales CV. Mitra Agro Lestari karena saat itu diluar sepengetahuan saksi;
 - Bahwa mulai ketahuan di bulan April-Mei;
 - Bahwa ada contohnya yaitu Saksi membeli satu item tetapi ditulisnya barang lain;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi masih ditagih dari CV. Mitra Agro Lestari kata dari CV. Mitra Agro Lestari di bayar kredit;
 - Bahwa dulu yang kirim barang terdakwa, tetapi sekarang berbeda;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Khadib;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Moch Aziz Arifin Bin Suparno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal Bayu Trisni Darmoko Putro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kejadian adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Bayu Trisno Darmoko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kantor CV. Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut dimana yang menjalankan usahanya diantaranya dalam hal penjualan obat-obat pertanian;
- Bahwa hubungan Saksi adalah costumer dari Kantor CV. Mitra Agro Lestari dengan nama toko "RISQUNA DAPURNA" beralamat di Kab. Grobogan;
- Bahwa Toko saksi RISQUNA DAPURNA sudah bekerjasama dengan CV Mitra Agro Lestari sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi modus yang digunakan dengan nitip nota jual kemudian barang keluar tetapi mengatasnamakan toko saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Saksi (RISQUNA DAPURNA) tidak pernah melakukan pembelian atau menerima barang sebagaimana pada FAKTUR PENJUALAN Nomor: FJ22040406 dan FJ22060071;
- Bahwa sehubungan dengan Faktur Penjualan sebagaimana tersebut Saksi pernah dilakukan klarifikasi/visit dari karyawan CV. Mitra Argo Lestari, Saksi jelaskan jika Saksi tidak tahu menahu atau tidak mengakui sehubungan Faktur Penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Faktur Penjualan Nomor: FJ22040406 dan FJ22060071 tersebut pada saat dilakukan visit oleh VC. MITRA ARGO LESTARI selanjutnya Saksi melakukan klarifikasi kepada AHMAD KHADIB kemudian AHMAD KHADIB mengakui perbuatannya sehubungan dengan Faktur Penjualan Nomor: FJ22040406 dan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FJ22060071 dan akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dari pengakuan dan atau penjelasan AHMAD KHADIB tersebut bisa diketahui pada tulisan Watshapp yang sudah Saksi scrensot dan Saksi serahkan kepada CV. Mitra Argo Lestari;

- Bahwa yang kirim barang ke toko saksi hanya Ahmad Khadib;

NO	NAMA BARANG	BOX / SATUAN	@ / HARGA	CUSTOMER	NO. FAKTUR JUAL	NILAI KERUGIAN
1	RICEBAC 100ML	51	90.000,-	AZIS	FJ220405 24	4.590.000,-
2	TIGDA 25GR	5 / 200	15.500,-			15.500.000,-
3	BLASTG ONE 25GR	2 / 240	12.250,-			5.880.000,-
4	PREVAT HON 250ML	1 / 24	121.000,-			2.904.000,-
JUMLAH						28.874.000,-

- Bahwa Saksi tidak pernah pesan barang-barang tersebut kemudian diketahui jika Faktur penjualan tersebut Fiktif;

Terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi VI ada yang tidak benar yaitu;

- saksi menintip barang sering dan ada ijin dari saksi;

7. Saksi **Darsono Bin Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keterangan saksi di berita acara penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi mengenal Bayu Trisni Darmoko Putro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Bayu Trisno tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kantor CV. Mitra Agro Lestari alamat Jl. Jogoloyo Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut dimana yang menjalankan usahanya diantaranya dalam hal penjualan obat-obat pertanian;
- Bahwa hubungan Saksi adalah costumer dari Kantor CV. Mitra Agro Lestari dengan nama toko "SUMBERTANI" beralamat di Kab. Grobogan;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko saksi SUMBERTANI sudah bekerjasama dengan CV. Mitra Agro Lestari sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi modus yang digunakan dengan menggelembungkan nota yaitu toko tidak merasa mengambil barang tetapi di nota ada pengambilan barang;
- Bahwa Saksi (SUMBERTANI) tidak pernah melakukan pembelian atau menerima barang sebagaimana pada FAKTUR PENJUALAN Nomor: FJ22040406 dan FJ22060071;
- Bahwa sehubungan dengan Faktur Penjualan sebagaimana tersebut Saksi pernah dilakukan klarifikasi/visit dari karyawan CV. Mitra Argo Lestari, Saksi jelaskan jika Saksi tidak tahu menahu atau tidak mengakui sehubungan Faktur Penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Faktur Penjualan Nomor: FJ22040406 dan FJ22060071 tersebut pada saat dilakukan visit oleh CV. MITRA ARGO LESTARI selanjutnya Saksi melakukan klarifikasi kepada AHMAD KHADIB kemudian AHMAD KHADIB mengakui perbuatannya sehubungan dengan Faktur Penjualan Nomor: FJ22040406 dan FJ22060071 dan akan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dari pengakuan dan atau penjelasan AHMAD KHADIB tersebut bisa diketahui pada tulisan Watshapp yang sudah Saksi scrensot dan Saksi serahkan kepada CV. Mitra Argo Lestari;
- Bahwa waktu ada pengecekan dari Kantor CV. MITRA ARGO LESTARI nilai kerugian kira-kira Rp100.000.000,00 (seratus juta) lebih;
- Bahwa yang kirim barang ke toko saksi hanya Ahmad Khadib;

Terhadap keterangan Saksi VII, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian dan berita acara di penyidik benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu Trisno Darmoko Putro;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di CV. MITRA ARGO LESTARI sejak tahun 2017 akan tetapi sejak tahun 2022 Terdakwa tidak masuk kerja;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di kantor CV. MITRA ARGO LESTARI sebagai sales dengan tugas tanggungjawab melakukan penjualan barang kepada konsumen dan menagih serta menerima uang penjualan yang selanjutnya Terdakwa serahkan ke kantor;
- Bahwa gaji terdakwa di CV. MITRA ARGO LESTARI mendapatkan upah 1 (satu) bulan sekali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa produk yang dijual CV. MITRA ARGO LESTARI dalam menjalankan usahanya yaitu penjualan produk sehubungan dengan pertanian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada kantor CV. MITRA ARGO LESTARI akan tetapi menurut Terdakwa kerugian tidak sampai sejumlah Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Nota Fiktif yang tandatangani Terdakwa sendiri kemudian terdakwa stemple toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan nota Fiktif sekitar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nota fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif yaitu dengan nota kantor untuk penambahan barang yang merah Terdakwa berikan ke toko kemudian yang putih Terdakwa tambahkan barang;
- Bahwa perdamaian dengan Bayu Trisno dari CV. MITRA ARGO LESTARI sudah ada rencana ganti kerugian dengan cicilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan sertifikat rumah;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat nota fiktif karena awalnya Terdakwa bertemu dengan ULIL yang merupakan karyawan dari perusahaan lain kemudian ULIL meminta untuk membantu menjualkan sejumlah barang yang Terdakwa pasarkan dan awalnya lancar akan tetapi pada kesempatan berikutnya ada sejumlah barang tidak terbayarkan senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab pada kantor, supaya kantor tidak mengetahuinya maka Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dan lama lama semakin membengkak karena terkadang ada yang terdakwa jual dengan harga standar;
- Bahwa pada waktu penyerahan barang kepada ULIL tidak ada bukti tanda terima hanya bermodal kepercayaan saja, dan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa dirugikan oleh saudara ULIL, Terdakwa tidak lapor ke kantor CV. MITRA ARGO LESTARI;
- Bahwa atas kerugian tersebut kemudian Terdakwa membuat Nota Fiktif;
- Bahwa perjanjian perdamaian dengan pihak CV. MITRA ARGO LESTARI dibatalkan waktu di Polres;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar Daftar Penjualan Tanpa Nota terdiri dari 16 nama barang senilai Rp223.794.200 sales AHMAD KHADIB;
- 1 bendel Slip Mutasi Barang, Laporan Keluar Masuk Barang Dan Kartu Stock Barang sales AHMAD KHADIB;
- 2 lembar Slip Gaji Karyawan bulan April dan Mei 2022 an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Fiktif dan 1 bendel Faktur Penjualan Fiktif sales an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penambahan Barang dan 1 bendel Faktur Penjualan Ada Penambahan Barang sales AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Tunai Laport Kredit dan 1 Bendel Faktur Penjualan Tunai (uang pembayaran tidak disetorkan kantor) sales an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Atas Nama dan Faktur Penjualan Customer An. AZIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah CV. Mitra Argo Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjual barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari tanpa Nota Faktur Penjualan sehingga tidak ketahui barang tersebut ada dimana, kerugian sekitar Rp223.794.200,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual produk barang dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan Nota Faktur Penjualan fiktif dengan kerugian

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.641.462.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga memasukan atau menambahkan nama produk barang pada Nota Faktur Penjualan costumer tanpa sepengetahuan custumer, dengan kerugian Rp310.240.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual produk dagangan CV. Mitra Agro Lestari dengan pembayaran tunai tetapi uang tidak diserahkan ke kantor dan laporan penjualan secara kredit kerugian Rp975.299.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual produk barang dagangan ditulis pada Faktur Penjualan dengan numpang nama costumer Rp28.874.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Mitra Agro Lestari sejumlah barang dagangan milik CV. Mitra Agro Lestari dan sejumlah uang pembayaran dari Customer dengan nilan kerugian kurang lebih sekitar Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa produk yang dipasarkan dari CV. Mitra Agro Lestari dari produk pertanian misalnya pupuk, obat dan lainnya;
- Bahwa terdakwa Ahmad Khadib bekerja di CV. Mitra Agro Lestari sebagai sales, dengan tugas tanggung jawabnya yaitu melakukan pemasaran produk, menerima uang tagihan yang kemudian untuk diserahkan kepada Bagian Staf Administrasi Keuangan;
- Bahwa gaji terdakwa di CV. Mitra Argo Lestari mendapatkan upah 1 (satu) bulan sekali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pernah ditanyakan kepada Terdakwa terhadap barang sebagaimana terdaftar pada slip mutasi barang yang sudah tidak ada dan belum dibayarkan namun Terdakwa menjawab barang tersebut baru dititip ditoko dan belum laku jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebut nama toko atau nama orang yang menerima barang tersebut;
- Bahwa Nota Fiktif yang tandatangani Terdakwa sendiri kemudian terdakwa stemple toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif yaitu dengan nota kantor untuk penambahan barang yang merah Terdakwa berikan ke toko kemudian yang putih Terdakwa tambahkan barang;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan nota Fiktif sekitar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari nota fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada kantor CV. Mitra Argo Lestari namun menurut Terdakwa kerugian tidak sampai sejumlah Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa AHMAD KHADIB Bin BUHRI (Alm), identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa AHMAD KHADIB BIN BUHRI (Alm) sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan



Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, terdakwa AHMAD KHADIB BIN BUHRI (Alm) diketahui telah menjual, memasukkan nama-nama barang yang tidak dipesan customer ke dalam Nota Penjualan milik customer, membuat Nota Penjualan dan mengeluarkan barang-barang yang tidak sesuai dengan aslinya dan menerima pembayaran namun tidak disetorkan ke CV. Mitra Argo Lestari tanpa sepengetahuan/seizin dari Bayu Trisno Darmoko selaku direktur CV. Mitra Argo Lestari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Mitra Argo Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp3.179.669.200,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pada CV. Mitra Argo Lestari dengan tugas tanggung jawabnya yaitu melakukan pemasaran produk, menerima uang tagihan yang kemudian untuk diserahkan kepada Bagian Staf Administrasi Keuangan, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil, menjual barang dan menerima uang pembayaran dari customer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di CV. Mitra Agro Lestari alamat jalan Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, terdakwa AHMAD KHADIB BIN BUHRI (ALM) diketahui telah menjual, memasukkan nama-nama barang yang tidak dipesan customer ke dalam Nota Penjualan milik customer, membuat Nota Penjualan dan mengeluarkan barang-barang yang tidak sesuai dengan aslinya dan menerima pembayaran namun tidak disetorkan ke CV. Mitra Argo Lestari tanpa sepengetahuan/seizin dari Bayu Trisno Darmoko selaku direktur CV. Mitra Argo Lestari;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berstatus sebagai karyawan CV. Mitra Argo Lestari dengan jabatan sebagai sales dengan tugas tanggung jawabnya yaitu melakukan pemasaran produk, menerima uang tagihan yang kemudian untuk diserahkan kepada Bagian Staf Administrasi Keuangan;

Menimbang, bahwa karena posisi Terdakwa sebagai sales, Terdakwa menjadi leluasa melakukan penjualan, mengambil barang dan menerima pembayaran dari customer dan tidak melaporkannya ke CV. Mitra Argo Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-4” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dari kerjasama Terdakwa dengan ULIL, dimana Terdakwa juga merasa telah ditipu oleh ULIL;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan CV. Mitra Argo Lestari tidak akurat dalam menghitung nilai total kerugian yang di derita oleh CV. Mitra Argo Lestari, sehingga tidak dapat membuktikan nilai kerugian secara nyata;
- Bahwa ada Surat Perjanjian tertanggal 14 Juni 2022 mengenai pembayaran kerugian atas perbuatan Terdakwa terhadap CV. Mitra Argo Lestari, yang telah dibatalkan oleh CV. Mitra Argo Lestari pada saat di Polres, sehingga merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya Terdakwa sudah mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang dan uang pembayaran dari customer yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan kepada CV. Mitra Argo Lestari, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa menurut sebagaimana mestinya. Mengenai perbuatan Terdakwa yang di awali dari kerjasama antara Terdakwa dengan ULIL hanyalah merupakan sebuah sebab, dan kerjasama tersebut juga tidak diketahui oleh pihak CV. Mitra Argo Lestari, dan yang paling penting dari semua itu, Terdakwa tidak membuktikan apapun atas semua alasan/pembelaannya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hitungan kerugian yang tidak akurat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang di derita CV. Mitra Argo Lestari telah nyata adanya sebagaimana telah diakui Terdakwa saat dipersidangan meskipun nilai kerugiannya disangkal oleh Terdakwa, sehingga besar kecilnya nilai kerugian yang diderita oleh CV. Mitra Argo Lestari tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Perjanjian yang telah dibuat kemudian dibatalkan merupakan ranah hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat adalah mengenai pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang artinya dibuat setelah adanya tidak pidana, bukan dibuat sebelum tindak pidana terjadi sehingga hal tersebut bukanlah termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 lembar Daftar Penjualan Tanpa Nota terdiri dari 16 nama barang senilai Rp. 223.794.200 sales AHMAD KHADIB;
- 1 bendel Slip Mutasi Barang, Laporan Keluar Masuk Barang Dan Kartu Stock Barang sales AHMAD KHADIB;
- 2 lembar Slip Gaji Karyawan bulan April dan Mei 2022 an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Fiktif dan 1 bendel Faktur Penjualan Fiktif sales an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penambahan Barang dan 1 bendel Faktur Penjualan Ada Penambahan Barang sales AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Tunai Lapor Kredit dan 1 Bendel Faktur Penjualan Tunai (uang pembayaran tidak disetorkan kantor) sales an. AHMAD KHADIB;
- 1 lembar Rekap Penjualan Atas Nama dan Faktur Penjualan Customer An. AZIS;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik CV. Mitra Argo Lestari, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan dikembalikan kepada CV. Mitra Agro Lestari melalui saksi Bayu Trisno Darmoko Putro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada CV. Mitra Agro Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHADIB BIN BUHRI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHADIB BIN BUHRI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Daftar Penjualan Tanpa Nota terdiri dari 16 nama barang senilai Rp. 223.794.200 sales AHMAD KHADIB;
 - 1 bendel Slip Mutasi Barang, Laporan Keluar Masuk Barang Dan Kartu Stock Barang sales AHMAD KHADIB;
 - 2 lembar Slip Gaji Karyawan bulan April dan Mei 2022 an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Fiktif dan 1 bendel Faktur Penjualan Fiktif sales an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penambahan Barang dan 1 bendel Faktur Penjualan Ada Penambahan Barang sales AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Tunai Lapor Kredit dan 1 Bendel Faktur Penjualan Tunai (uang pembayaran tidak disetorkan kantor) sales an. AHMAD KHADIB;
 - 1 lembar Rekap Penjualan Atas Nama dan Faktur Penjualan Customer An. AZIS;

Dikembalikan kepada CV Mitra Agro Lestari melalui saksi BAYU TRISNO DARMOKO PUTRO Bin SLAMET DARMOKO;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David JH. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)